



SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 227-Bag.KS/2015

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG TERMASUK INFRASTRUKTUR KOTA DALAM RANGKA PERINGATAN KE-60 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10 *NEW ASIAN AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP* DI KOTA BANDUNG MELALUI MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*, Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*, dan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu didukung dengan kesiapan prasarana dan sarana yang optimal termasuk kesiapan infrastruktur kota;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 untuk keadaan tertentu, seperti pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, dapat dilakukan penunjukan langsung untuk pemilihan calon penyedia barang/jasa dalam pekerjaan penataan dan perbaikan infrastruktur prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Prasarana dan Sarana Pendukung Termasuk Infrastruktur Kota Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian African Strategic Partnership* di Kota Bandung Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*;
  2. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B.180/Kemensetneg/Sesmen/02/2015, tanggal 2 Februari 2015 perihal:

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan ke-10 *The New Asian-African Strategic Partnership*;

3. Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor: B-94/Seskab/II/2015, tanggal 18 Februari 2015, perihal: Penataan dan Perbaikan Infrastruktur dalam rangka Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung;
4. Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 1851/DIV.2?KSL/02/2015 tanggal 3 Februari 2015, perihal: Penjelasan Penunjukan Langsung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penetapan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Prasarana dan Sarana Pendukung Termasuk Infrastruktur Kota Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan Ke-10 *New Asian African Strategic Partnership* di Kota Bandung Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung
- KEDUA : Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.